



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual Sayur, Pendidikan SD, Alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan register Nomor 198/Pdt.G/2011/PA Tse telah mengemukakan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam di, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung pada tanggal 13 Maret 2008 yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/18/III/2008, tertanggal 13 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan dan antara pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
 3. Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah memiliki buku nikah, namun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, buku nikah yang asli telah dibakar oleh termohon, namun pemohon hanya mempunyai potokopinya dan untuk mendapatkan duplikat kutipan akte nikah tersebut, pemohon tidak sanggup mengurusnya sendiri ke Lampung serta tidak ada kenalann maupun keluarga yang dapat dihubungi untuk membantu mengurusnya;
 4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung selama 4 bulan lebih, kemudian pada bulan Juli 2008 pemohon dan termohon pindah ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dan tinggal di sampai bulan Agustus 2009;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak1, umur 2 tahun 5 bulan
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pemohon dan termohon pindah ke Tanjung Selor pada Bulan Juli 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan perilaku termohon yang mempunyai watak dan sikap yang keras kepala sehingga hal-hal sepele sering membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi antara pemohon dan termohon. Kemudian termohon juga selalu merasa tidak puas dengan penghasilan atau nafkah yang diberikan pemohon dan termohon sering menghina pemohon dan menilai pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak sanggup untuk menafkahi termohon dan setiap kali perselisihan terjadi termohon selalu mengucapkan kata cerai;

7. Bahwa selama ini pemohon seringkali menasehati termohon agar bisa merubah semua sikapnya tersebut, namun termohon tidak mendengarkan nasehat tersebut dan sering marah-marah pada pemohon tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut kemudian sering memicu perselisihan dan pertengkaran dan pemohon sebagai suami merasa sudah tidak dihargai oleh sikap termohon tersebut;

8. Bahwa pada puncaknya Bulan Agustus 2009 disebabkan tabiat keras kepala termohon yang tidak berubah serta sikap termohon yang tidak bisa berubah yaitu sering selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan pemohon serta mengungkit ketidakmampuan pemohon yang tidak bisa mencukupi nafkah termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sehingga kemudian berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di, sedangkan termohon tinggal di rumah keluarga termohon, di, dan sampai sekarang pemohon dan termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung dengan Nomor 72/18/III/2008, tertanggal 13 Maret 2008, bertanda P, bahwa surat bukti tersebut di atas tanpa menunjukkan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. Saksi 1 (tetangga pemohon), umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
 2. Saksi 2 (saudara pemohon), umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diakui oleh tergugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P, yakni potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, meskipun pemohon tidak sanggup menunjukkan bukti aslinya karena keadaan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, namun termohon tidak membantah surat tersebut oleh karena ketidakhadirannya di muka persidangan, sedangkan majelis hakim berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon berpendapat bahwa pemohon benar-benar telah menikah dengan termohon dan tidak ada indikasi penipuan, pemalsuan ataupun penyelewengan hukum terhadap bukti P tersebut, sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah karena sejak pindah ke Tanjung Selor pada Bulan Juli 2008 tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan paham disebabkan perilaku termohon yang mempunyai watak dan sikap yang keras kepala, termohon juga selalu merasa tidak puas dengan penghasilan atau nafkah yang diberikan pemohon, sering menghina pemohon dan menilai pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak sanggup untuk menafkahi termohon dan setiap kali perselisihan terjadi termohon selalu mengucapkan kata cerai. Pemohon seringkali menasehati termohon agar bisa merubah semua sikapnya tersebut, namun termohon tidak mendengarkan nasehat tersebut dan sering marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah pada pemohon tanpa alasan yang jelas, pemohon sebagai suami merasa sudah tidak dihargai oleh sikap termohon tersebut dan puncaknya terjadi pada Bulan Agustus 2009 disebabkan tabiat keras kepala termohon sebagaimana tersebut di atas sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan kemudian berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil- dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil- dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil- dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon Asli untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon Asli, di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 29 November 2011 M, bertepatan tanggal 3 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh Drs. M. Nasir, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis



Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Drs. M. Nasir

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon dan termohon	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00